



PUTUSAN
Nomor 138/Pid.B/2022/PN Mpw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mempawah yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa I

1. Nama lengkap : **Tjong Tjun Ngo alias Semoi anak dari Cong Bui Fa (Alm);**
2. Tempat lahir : Singkawang;
3. Umur/Tanggal lahir : 56 tahun/6 Juli 1965;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Arteri Supadio Komplek Hanura Permai 2
Nomor i 1 Desa Teluk Kapuas Kecamatan Sungai
Raya Kabupaten Kubu Raya;
7. Agama : Budha;
8. Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga;

Terdakwa II

1. Nama lengkap : **Bun Lie Lie alias Ali anak dari Bun Chong Lu (Alm);**
2. Tempat lahir : Tanah Hitam;
3. Umur/Tanggal lahir : 67 tahun/17 September 1955;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Gang Teratai Putih RT.005 RW.027 Desa Sungai
Raya Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu
Raya;
7. Agama : Kristen;
8. Pekerjaan : Penata Rambut;

Terdakwa III

1. Nama lengkap : **Farida alias Aswan anak dari Lim Tet Fo (Alm);**
2. Tempat lahir : Pontianak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Umur/Tanggal lahir : 46 tahun/8 Maret 1976;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Adisucipto Gang Hanura 2 nomor J4 Desa
Teluk Kapuas Kecamatan Sungai Raya Kabupaten
Kubu Raya;
7. Agama : Budha;
8. Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga;

Terdakwa IV

1. Nama lengkap : **Jong Lie Kian alias Akian anak dari Giong Tet
Men (Alm);**
2. Tempat lahir : Pontianak;
3. Umur/Tanggal lahir : 54 tahun/6 Juni 1968;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Arteri Supadio Komplek Hanura Permai 2
Nomor i1 Desa Teluk Kapuas Kecamatan Sungai
Raya Kabupaten Kubu Raya;
7. Agama : Budha;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Para Terdakwa ditangkap tanggal 14 Februari 2022;

Para Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 Februari 2022 sampai dengan tanggal 6 Maret 2022;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 7 Maret 2022
sampai dengan tanggal 15 April 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 11 April 2022 sampai dengan tanggal 30 April
2022;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 April 2022 sampai dengan
tanggal 20 Mei 2022;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Mei 2022
sampai dengan tanggal 19 Juli 2022;

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 138/Pid.B/2022/PN Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mempawah Nomor 138/Pid.B/2022/PN Mpw tanggal 21 April 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 138/Pid.B/2022/PN Mpw tanggal 21 April 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan para terdakwa I TJONG TJUN NGO Als SEMOI ANAK DARI CONG BUI FA (ALM), terdakwa II BUN LIE-LIE ALS ALI ANAK DARI BUN CHONG LU (ALM), terdakwa III FARIDA ALS ASWAN ANAK DARI LIM TET FO (ALM) dan terdakwa IV JONG LIE KIAN ALS AKIAN ANAK DARI GIONG TET MEN (ALM). secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"menggunakan kesempatan main judi, yang diadakan dengan melanggar ketentuan pasal 303"* sebagaimana dimaksud Pasal 303 Bis ayat (1) ke-1 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. dalam dakwaan Alternatif kedua kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa I TJONG TJUN NGO Als SEMOI ANAK DARI CONG BUI FA (ALM), terdakwa II BUN LIE-LIE ALS ALI ANAK DARI BUN CHONG LU (ALM), terdakwa III FARIDA ALS ASWAN ANAK DARI LIM TET FO (ALM) dan terdakwa IV JONG LIE KIAN ALS AKIAN ANAK DARI GIONG TET MEN (ALM) dengan pidana penjara masing-masing selama 5 (lima) bulan dikurangkan dari masa pidana yang telah dijalankan oleh para terdakwa;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Satu lembar kain Lapak yang terdapat gambar Singa (See), Burung (Pung), Ayam (Kai), Kilin, Naga (Liong), Harimau (Lopu);
 - 1 (satu) buah dadu Liong Fu;
 - 1 (satu) buah tutup atau hap;
 - 1 (satu) bungkus rokok merk Gudang Garam yang di gunakan sebagai alas;
 - Uang sebesar Rp462.000,00 (empat ratus ribu enam puluh dua ribu rupiah);

Dikembalikan kepada JPU untuk perkara An Darmiati Ningsih Binti Jaini (Alm);

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 138/Pid.B/2022/PN Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar para terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan Para Terdakwa merupakan tulang punggung bagi keluarganya, Para Terdakwa merasa bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA:

Bahwa ia terdakwa I TJONG TJUN NGO Als SEMOI ANAK DARI CONG BUI FA (ALM), terdakwa II BUN LIE-LIE ALS ALI ANAK DARI BUN CHONG LU (ALM), terdakwa III FARIDA ALS ASWAN ANAK DARI LIM TET FO (ALM) dan terdakwa IV JONG LIE KIAN ALS AKIAN ANAK DARI GIONG TET MEN (ALM) selanjutnya disebut para terdakwa bersama saksi DARMIATI NINGSIH BINTI JAINI (ALM) (Berkas penuntutan terpisah) pada hari senin tanggal 14 februari 2022 sekira jam 14.30 wibatau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Februari 2022 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2022 bertempat di bagian dapur rumah saksi BONG KIAN YU ALS ARIP TANTIONO Jl. Arteri Supadio Gang Permata Nomor 25 Desa Parit Baru Kecamatan Sungai Raya Kab. Kubu Raya, atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mempawah, *yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, tanpa mendapat ijin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian atau turut serta dalam perusahaan untuk itu*, yang dilakukan oleh para terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Berawal pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas anggota Satreskrim Polres Kubu Raya mendapatkan laporan Informasi terkait adanya permainan judi liongfu setelah melakukan rangkaian penyelidikan selanjutnya tim Sat Reskrim Polres Kubu Raya menuju ke lokasi rumah saksi Bong Kian Yu Als Arip Tantiono sebagai tempat permainan judi liongfu yang mana saksi Bong Kian Yu Als Arip Tantiono dalam hal menyediakan tempat tersebut mendapatkan komisi setiap adanya permainan judi dirumahnya sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp. 100.000,- (seratus ribu

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 138/Pid.B/2022/PN Mpw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah). Selanjutnya dalam permainan judi liongfu alat permainan yang dipergunakan adalah milik saksi DARMIATI NINGSIH BINTI JAINI (ALM) sebagai bandar yang dibawanya kerumah saksi Bong Kian Yu Als Arip Tantiono. Dan pada saat dilakukan penggerebekan atau penangkapan saksi Harry Suprayitno saksi wayan Suarjana serta tim dari Satreskrim Polres Kubu Raya didapati saksi DARMIATI NINGSIH BINTI JAINI (ALM), dan para terdakwa sebagai pemain atau pemasangnya, dirumah saksi Bong Kian Yu Als Arip Tantiono sedang melakukan permainan Judi Liongfu serta terdapat barang bukti yang diamankan antara lain : Uang Tunai sebesar Rp 462.000,- (empat ratus enam puluh dua ribu) Rupiah, 1 (Satu) Bungkus Rokok Gudang Garam Surya, 1 (Satu) Buah Lapak Liong Fu, 1 (Satu) Buah kain lapak, 1 (Satu) Buah Biji Liong Fu. Adapun cara bermainnya adalah Pertama-tama saksi DARMIATI NINGSIH BINTI JAINI (ALM) sebagai bandar bentangkan kain (lapak) yang di atas kain tersebut terdapat gambar berupa Singa (See), Burung (Pung), Ayam (Kai), Kilin, Naga (Liong), Harimau (Lopu) Selanjutnya 1 buah biji liong fu di letakkan di atas 1 bungkus rokok lalu 1 buah biji liong fu yang terbuat dari kayu sebanyak 1 buah yang mana di satu buah dadu tersebut terdapat gambar yang sama dengan gambar yang ada di kain/lapak Singa (See), Burung (Pung), Ayam (Kai), Kilin, Naga (Liong), Harimau (Lopu), tersebut di tutup menggunakan tutup (hap) kemudian di kocok atau di goncang oleh Bandar kemudian saksi DARMIATI NINGSIH BINTI JAINI (ALM) duduk untuk memasang gambar yang ada di kain (lapak) sesuai dengan keinginan pemain atau pemasang yakni para terdakwa, Setelah para pemasang selesai memasang kemudian hap tersebut di buka oleh Bandar dan apabila gambar yang di pasang oleh para terdakwa sesuai dengan gambar yang ada di dadu dan dilapak keluar atau kena maka si pemain akan mendapat bayaran dan dinyatakan kena/menang/berhak mendapatkan uang kena 1 : 5 dengan maksud apabila pemasang memasang Rp. 1.000,- (seribu rupiah) maka akan mendapatkan kemenangan sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) dan seterusnya kelipatannya, sedangkan apabila tidak sesuai maka pasangannya si pemain di ambil Bandar (Bandar yang dapat/menang. Bahwa para terdakwa serta saksi DARMIATI NINGSIH BINTI JAINI (ALM) dalam hal menyediakan tempat bermain judi serta permainan judi itu sendiri tidak ada ijin dalam melakukan Perjudian tersebut. dan permainan tersebut jelas merupakan hanya untung-untungan siapa pemenangnya dan juga permainan tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang;

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 138/Pid.B/2022/PN Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) ke-1 KUHP Jo.Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

ATAU

KEDUA:

Bahwa ia terdakwa I TJONG TJUN NGO Als SEMOI ANAK DARI CONG BUI FA (ALM), terdakwa II BUN LIE-LIE ALS ALI ANAK DARI BUN CHONG LU (ALM), terdakwa III FARIDA ALS ASWAN ANAK DARI LIM TET FO (ALM) dan terdakwa IV JONG LIE KIAN ALS AKIAN ANAK DARI GIONG TET MEN (ALM) selanjutnya disebut para terdakwa bersama saksi DARMIATI NINGSIH BINTI JAINI (ALM) (Berkas penuntutan terpisah) pada hari senin tanggal 14 februari 2022 sekira jam 14.30 wibatau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Februari 2022 atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2022 bertempat di bagian dapur rumah saksi BONG KIAN YU ALS ARIP TANTIONO Jl. Arteri Supadio Gang Permata Nomor 25 Desa Parit Baru Kecamatan Sungai Raya Kab. Kubu Raya, atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mempawah, yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan tanpa mendapat ijin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi atau turut serta dalam perusahaan untuk itu, yang dilakukan oleh para terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Berawal pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas anggota Satreskrim Polres Kubu Raya mendapatkan laporan Informasi terkait adanya permainan judi liongfu setelah melakukan rangkaian penyelidikan selanjutnya tim Sat Reskrim Polres Kubu Raya menuju ke lokasi rumah saksi Bong Kian Yu Als Arip Tantonio sebagai tempat permainan judi liongfu yang mana saksi Bong Kian Yu Als Arip Tantonio dalam hal menyediakan tempat tersebut mendapatkan komisi setiap adanya permainan judi dirumahnya sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah). Selanjutnya dalam permainan judi liongfu alat permainan yang dipergunakan adalah milik saksi DARMIATI NINGSIH BINTI JAINI (ALM) sebagai bandar yang dibawanya kerumah saksi Bong Kian Yu Als Arip Tantonio. Dan pada saat dilakukan penggerebekan atau penangkapan saksi Harry Suprayitno saksi wayan Suarjana serta tim dari Satreskrim Polres Kubu Raya didapati saksi DARMIATI NINGSIH BINTI JAINI (ALM), dan para terdakwa sebagai pemain atau pemasangnya, dirumah saksi Bong Kian Yu Als Arip Tantonio sedang melakukan permainan Judi Liongfu serta terdapat barang bukti yang diamankan antara lain : Uang Tunai sebesar Rp 462.000,-

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 138/Pid.B/2022/PN Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(empat ratus enam puluh dua ribu) Rupiah, 1 (Satu) Bungkus Rokok Gudang Garam Surya, 1 (Satu) Buah Lapak Liong Fu, 1 (Satu) Buah kain lapak, 1 (Satu) Buah Biji Liong Fu. Adapun cara bermainnya adalah Pertama-tama saksi DARMIATI NINGSIH BINTI JAINI (ALM) sebagai bandar bentangkan kain (lapak) yang di atas kain tersebut terdapat gambar berupa Singa (See), Burung (Pung), Ayam (Kai), Kilin, Naga (Liong), Harimau (Lopu) Selanjutnya 1 buah biji liong fu di letakkan di atas 1 bungkus rokok lalu 1 buah biji liong fu yang terbuat dari kayu sebanyak 1 buah yang mana di satu buah dadu tersebut terdapat gambar yang sama dengan gambar yang ada di kain/lapak Singa (See), Burung (Pung), Ayam (Kai), Kilin, Naga (Liong), Harimau (Lopu), tersebut di tutup menggunakan tutup (hap) kemudian di kocok atau di goncang oleh Bandar kemudian saksi DARMIATI NINGSIH BINTI JAINI (ALM) duduk untuk memasang gambar yang ada di kain (lapak) sesuai dengan keinginan pemain atau pemasang yakni para terdakwa, Setelah para pemasang selesai memasang kemudian hap tersebut di buka oleh Bandar dan apabila gambar yang di pasang oleh para terdakwa sesuai dengan gambar yang ada di dadu dan dilapak keluar atau kena maka si pemain akan mendapat bayaran dan dinyatakan kena/menang/berhak mendapatkan uang kena 1 : 5 dengan maksud apabila pemasang memasang Rp. 1.000,- (seribu rupiah) maka akan mendapatkan kemenangan sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) dan seterusnya kelipatannya, sedangkan apabila tidak sesuai maka pasangannya si pemain di ambil Bandar (Bandar yang dapat/menang. Bahwa para terdakwa serta saksi DARMIATI NINGSIH BINTI JAINI (ALM) dalam hal menyediakan tempat bermain judi serta permainan judi itu sendiri tidak ada ijin dalam melakukan Perjudian tersebut. dan permainan tersebut jelas merupakan hanya untung-untungan siapa pemenangnya dan juga permainan tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang;

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 bis Ayat (1) ke-1 KUHP Jo.Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa menyatakan telah memahami dakwaan dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Wayan Suarjana** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 138/Pid.B/2022/PN Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan ini Sehubungan dengan adanya Saksi bersama rekan dari Satreskrim Polres Kubu Raya Polda Kalbar melakukan penangkapan 6 (enam) orang yang sedang bermain liongfu menggunakan uang;
- Bahwa 6 (enam) orang tersebut bernama Terdakwa I. Tjong Tjun Ngo als Semoi Anak Dari Cong Bui Fa (Alm), Terdakwa II. Bun Lie Lie als Ali Anak Dari Bun Chong Lu (Alm), Terdakwa III. Farida als Aswan Anak Dari Lim Tet Fo (Alm), Terdakwa IV. Jong Lie Kian als Akian Anak Dari Giong Tet Men (Alm), Darmiati Ningsih Binti Jaini (Alm) (ditahan dalam perkara lain) dan Bong Kian Yu alias Arip Tantiano anak dari Djung Ngok Bun (ditahan dalam perkara lain);
- Bahwa penangkapan tersebut terjadi pada Hari Senin tanggal 14 Februari 2022, sekitar pukul 14.30 WIB di rumah Sdr. Bong Kian Yu alias Arif Tantiono anak dari Djung Ngok Bun yang beralamat di Jalan Arteri Supadio, Gang Permata, Nomor 25, Desa Aprit Baru, Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Kubu Raya;
- Bahwa Para Terdakwa di tangkap karena melakukan permainan jenis Liongfu menggunakan uang;
- Bahwa pada saat penggeledahan tersebut kami temukan 1 (satu) lembar kain lapak yang terdapat dalam gambar singa (see), burung (pung) ayam (kai), kilin, Naga (liong, harimau (lopu), 2 (dua) buah dadu liong fu, 1 (satu) buah tutup dadu atau tap, Uang sejumlah Rp.462.000,- (empat ratus enam puluh dua ribu rupiah), dan 1 (satu) bungkus rokok merk Gudang Garam Surya yang digunakan sebagai alas biji liong fu;
- Bahwa barang bukti tersebut yang kami temukan pada saat Para Terdakwa melakukan permainan liongfu menggunakan uang pada saat itu;
- Bahwa pada saat sebelum penangkapan Para Terdakwa sedang bermain liongfu menggunakan uang;
- Bahwa Para Terdakwa tidak ada izin untuk bermain liongfu menggunakan uang;
- Bahwa peranan masing-masing dalam permainan liongfu menggunakan uang yakni Terdakwa I. Tjong Tjun Ngo als Semoi Anak Dari Cong Bui Fa (Alm), Terdakwa II. Bun Lie Lie als Ali Anak Dari Bun Chong Lu (Alm), Terdakwa III. Farida als Aswan Anak Dari Lim Tet Fo (Alm), Terdakwa IV. Jong Lie Kian als Akian Anak Dari Giong Tet Men (Alm) Para Terdakwa sebagai pemasang, Darmiati Ningsih Binti Jaini (Alm) (ditahan dalam

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor 138/Pid.B/2022/PN Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara lain) sebagai bandar, dan Bong Kian Yu alias Arip Tantiano anak dari Djung Ngok Bun (ditahan dalam perkara lain) sebagai tuan rumah; Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. **Ricki Andi Gunawan Sirait** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan ini Sehubungan dengan adanya Saksi bersama rekan dari Satreskrim Polres Kubu Raya Polda Kalbar melakukan penangkapan 6 (enam) orang yang sedang bermain liongfu menggunakan uang;
- Bahwa 6 (enam) orang tersebut bernama Terdakwa I. Tjong Tjun Ngo als Semoi Anak Dari Cong Bui Fa (Alm), Terdakwa II. Bun Lie Lie als Ali Anak Dari Bun Chong Lu (Alm), Terdakwa III. Farida als Aswan Anak Dari Lim Tet Fo (Alm), Terdakwa IV. Jong Lie Kian als Akian Anak Dari Giong Tet Men (Alm), Darmiati Ningsih Binti Jaini (Alm) (ditahan dalam perkara lain) dan Bong Kian Yu alias Arip Tantiano anak dari Djung Ngok Bun (ditahan dalam perkara lain);
- Bahwa penangkapan tersebut terjadi pada Hari Senin tanggal 14 Februari 2022, sekitar pukul 14.30 WIB dirumah Sdr. Bong Kian Yu alias Arif Tantiano anak dari Djung Ngok Bun yang beralamat di Jalan Arteri Supadio, Gang Permata, Nomor 25, Desa Aprit Baru, Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Kubu Raya;
- Bahwa Para Terdakwa di tangkap karena melakukan permainan jenis Liongfu menggunakan uang;
- Bahwa pada saat penggeledahan tersebut kami temukan 1 (satu) lembar kain lapak yang terdapat dalam gambar singa (see), burung (pung) ayam (kai), kilin, Naga (liong, harimau (lopu), 2 (dua) buah dadu liong fu, 1 (satu) buah tutup dadu atau tap, Uang sejumlah Rp.462.000,- (empat ratus enam puluh dua ribu rupiah), dan 1 (satu) bungkus rokok merk Gudang Garam Surya yang digunakan sebagai alas biji liong fu;
- Bahwa barang bukti tersebut yang kami temukan pada saat Para Terdakwa melakukan permainan liongfu menggunakan uang pada saat itu;
- Bahwa pada saat sebelum penangkapan Para Terdakwa sedang bermain liongfu menggunakan uang;
- Bahwa Para Terdakwa tidak ada izin untuk bermain liongfu menggunakan uang;

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor 138/Pid.B/2022/PN Mpw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peranan masing-masing dalam permainan liongfu menggunakan uang yakni Terdakwa I. Tjong Tjun Ngo als Semoi Anak Dari Cong Bui Fa (Alm), Terdakwa II. Bun Lie Lie als Ali Anak Dari Bun Chong Lu (Alm), Terdakwa III. Farida als Aswan Anak Dari Lim Tet Fo (Alm), Terdakwa IV. Jong Lie Kian als Akian Anak Dari Giong Tet Men (Alm) Para Terdakwa sebagai pemasang, Darmiati Ningsih Binti Jaini (Alm) (ditahan dalam perkara lain) sebagai bandar, dan Bong Kian Yu alias Arip Tantiano anak dari Djung Ngok Bun (ditahan dalam perkara lain) sebagai tuan rumah; Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

3. **Darmiati Ningsih binti Jaini (Alm)** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dipersidangan ini sehubungan Saksi ditangkap Polisi karena main Liongfu menggunakan uang;
- Bahwa kejadiannya pada hari **Senin** tanggal 14 Februari 2022, sekitar pukul 14.30 WIB dirumah Sdr. Bong Kian Yu alias Arif Tantiono anak dari Djung Ngok Bun yang beralamat di Jalan Arteri Supadio, Gang Permata, Nomor 25, Desa Aprit Baru, Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Kubu Raya;
- Bahwa Saksi melakukan permainan Liongfu tersebut 6 (enam) orang yaitu Saksi, Terdakwa I. Tjong Tjun Ngo als Semoi Anak Dari Cong Bui Fa (Alm), Terdakwa II. Bun Lie Lie als Ali Anak Dari Bun Chong Lu (Alm), Terdakwa III. Farida als Aswan Anak Dari Lim Tet Fo (Alm), Terdakwa IV. Jong Lie Kian als Akian Anak Dari Giong Tet Men (Alm), dan Bong Kian Yu alias Arip Tantiano anak dari Djung Ngok Bun (sebagai tuan rumah);
- Bahwa Kami melakukan permainan judi Liongfu tersebut dengan menggunakan 1 (satu) lembar kain lapak yang terdapat dalam gambar singa (see), burung (pung) ayam (kai), kilin, Naga (liong, harimau (lopu), 2 (dua) buah dadu liong fu, 1 (satu) buah tutup dadu atau tap, Uang, dan 1 (satu) bungkus rokok merk Gudang Garam Surya yang digunakan sebagai alas biji liong fu;
- Bahwa Barang bukti tersebut yang kami gunakan untuk bermain Liongfu saat itu;
- Bahwa cara bermain Liongfu tersebut yaitu dengan cara menebak antara gambar di buah dadu harus sesuai dengan Uang yang kita pasang di kain lapak yang bergambar tersebut, jika sesuai maka uang yang dipasang oleh pemain akan berlipat ganda 5 (lima) kali lipat. Dan sebaliknya

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor 138/Pid.B/2022/PN Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



apabila uang yang kita pasang tidak sesuai maka uang tersebut akan menjadi milik bandar;

- Bahwa niat bermain liongfu tersebut merupakan ide bersama karena masih suasana imlek;
- Bahwa dalam permainan liongfu menggunakan uang ada bandarnya yaitu Saksi sendiri;
- Bahwa Para Terdakwa tidak ada ijin;
- Bahwa peranan masing-masing dari mereka yaitu Terdakwa I. Tjong Tjun Ngo als Semoi Anak Dari Cong Bui Fa (Alm), Terdakwa II. Bun Lie Lie als Ali Anak Dari Bun Chong Lu (Alm), Terdakwa III. Farida als Aswan Anak Dari Lim Tet Fo (Alm), Terdakwa IV. Jong Lie Kian als Akian Anak Dari Giong Tet Men (Alm) Para Terdakwa sebagai pemasang, Saksi sebagai bandar, dan Bong Kian Yu alias Arip Tantiano anak dari Djung Ngok Bun (ditahan dalam perkara lain) sebagai tuan rumah;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

4. **Bong Kian Yu alias Arip Tantiano anak dari Djung Ngok Bun** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dipersidangan ini sehubungan Saksi ditangkap Polisi karena main Liongfu menggunakan uang;
- Bahwa kejadiannya pada hari Senin tanggal 14 Februari 2022, sekitar pukul 14.30 WIB dirumah Sdr. Bong Kian Yu alias Arif Tantiono anak dari Djung Ngok Bun yang beralamat di Jalan Arteri Supadio, Gang Permata, Nomor 25, Desa Aprit Baru, Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Kubu Raya;
- Bahwa yang melakukan permainan Liongfu tersebut yakni 6 (enam) orang yaitu Darmiati Ningsih Binti Jaini (Alm), Terdakwa I. Tjong Tjun Ngo als Semoi Anak Dari Cong Bui Fa (Alm), Terdakwa II. Bun Lie Lie als Ali Anak Dari Bun Chong Lu (Alm), Terdakwa III. Farida als Aswan Anak Dari Lim Tet Fo (Alm), Terdakwa IV. Jong Lie Kian als Akian Anak Dari Giong Tet Men (Alm), dan Bong Kian Yu alias Arip Tantiano anak dari Djung Ngok Bun (ditahan dalam perkara lain) sebagai tuan rumah;
- Bahwa Kami melakukan permainan judi Liongfu tersebut dengan menggunakan 1 (satu) lembar kain lapak yang terdapat dalam gambar singa (see), burung (pung) ayam (kai), kilin, Naga (liong, harimau (lopu), 2 (dua) buah dadu liong fu, 1 (satu) buah tutup dadu atau tap, Uang, dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) bungkus rokok merk Gudang Garam Surya yang digunakan sebagai alas biji liong fu;

- Bahwa Barang bukti tersebut yang kami gunakan untuk bermain Liongfu saat itu;
- Bahwa cara bermain Liongfu tersebut yaitu dengan cara menebak antara gambar di buah dadu harus sesuai dengan Uang yang kita pasang di kain lapak yang bergambar tersebut, jika sesuai maka uang yang dipasang oleh pemain akan berlipat ganda 5 (lima) kali lipat. Dan sebaliknya apabila uang yang kita pasang tidak sesuai maka uang tersebut akan menjadi milik bandar;
- Bahwa dalam permainan judi liongfu ada bandarnya yaitu Darmiati Ningsih Binti Jaini (Alm);
- Bahwa Saksi ada mendapatkan komisi sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sampai Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah);
- Bahwa Para Terdakwa ada meminta izin kepada Saksi untuk main di rumah Saksi;
- Bahwa permainan liongfu tersebut menggunakan uang;
- Bahwa Terdakwa I. Tjong Tjun Ngo als Semoi Anak Dari Cong Bui Fa (Alm), Terdakwa II. Bun Lie Lie als Ali Anak Dari Bun Chong Lu (Alm), Terdakwa III. Farida als Aswan Anak Dari Lim Tet Fo (Alm), Terdakwa IV. Jong Lie Kian als Akian Anak Dari Giong Tet Men (Alm) Para Terdakwa sebagai pemasang, Darmiati Ningsih Binti Jaini (Alm) (ditahan dalam perkara lain) sebagai bandar, dan Saksi sebagai tuan rumah;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. **Terdakwa I Tjong Tjun Ngo alias Semoi anak dari Cong Bui Fa (Alm)** pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Terdakwa mengerti dihadirkan dipersidangan ini sehubungan Terdakwa ditangkap Polisi karena main Liongfu menggunakan uang;
 - Bahwa Kejadiannya pada hari Senin tanggal 14 Februari 2022, sekitar pukul 14.30 WIB di rumah Sdr. Bong Kian Yu alias Arif Tantiono anak dari Djung Ngok Bun yang beralamat di Jalan Arteri Supadio, Gang Permata, Nomor 25, Desa Aprit Baru, Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Kubu Raya;

Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor 138/Pid.B/2022/PN Mpw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa melakukan permainan Liongfu tersebut 6 (enam) orang yaitu Darmiati Ningsih Binti Jaini (Alm), Terdakwa, Terdakwa II. Bun Lie Lie als Ali Anak Dari Bun Chong Lu (Alm), Terdakwa III. Farida als Aswan Anak Dari Lim Tet Fo (Alm), Terdakwa IV. Jong Lie Kian als Akian Anak Dari Giong Tet Men (Alm) dan Bong Kian Yu alias Arip Tantiano anak dari Djung Ngok Bun (ditahan dalam perkara lain) sebagai tuan rumah;
 - Bahwa Terdakwa melakukan permainan Liongfu menggunakan uang tersebut dengan menggunakan 1 (satu) lembar kain lapak yang terdapat dalam gambar singa (see), burung (pung) ayam (kai), kilin, Naga (liong, harimau (lopu), 2 (dua) buah dadu liong fu, 1 (satu) buah tutup dadu atau tap, Uang, dan 1 (satu) bungkus rokok merk Gudang Garam Surya yang digunakan sebagai alas biji liong fu;
 - Bahwa cara bermain Liongfu menggunakan uang tersebut yaitu dengan cara menebak antara gambar di buah dadu harus sesuai dengan Uang yang kita pasang di kain lapak yang bergambar tersebut, jika sesuai maka uang yang dipasang oleh pemain akan berlipat ganda 5 (lima) kali lipat. Dan sebaliknya apabila uang yang kita pasang tidak sesuai maka uang tersebut akan menjadi milik bandar;
 - Bahwa dalam permainan liongfu menggunakan uang ada bandarnya yaitu Darmiati Ningsih Binti Jaini (Alm);
 - Bahwa peranan Terdakwa I. Tjong Tjun Ngo als Semoi Anak Dari Cong Bui Fa (Alm), Terdakwa II. Bun Lie Lie als Ali Anak Dari Bun Chong Lu (Alm), Terdakwa III. Farida als Aswan Anak Dari Lim Tet Fo (Alm), Terdakwa IV. Jong Lie Kian als Akian Anak Dari Giong Tet Men (Alm) Para Terdakwa sebagai pemasang, Darmiati Ningsih Binti Jaini (Alm) (ditahan dalam perkara lain) sebagai bandar, dan Bong Jian Yu alias Arip sebagai tuan rumah;
 - Bahwa permainan liongfu menggunakan uang yang Terdakwa mainkan bersifat untung-untungan;
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam melakukan permainan liongfu menggunakan uang;
2. Terdakwa II **Bun Lie Lie alias Ali anak dari Bun Chong Lu (Alm)** pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Terdakwa mengerti dihadirkan dipersidangan ini sehubungan Terdakwa ditangkap Polisi karena main Liongfu menggunakan uang;
 - Bahwa Kejadiannya pada hari Senin tanggal 14 Februari 2022, sekitar pukul 14.30 WIB di rumah Sdr. Bong Kian Yu alias Arif Tantiono anak dari

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 138/Pid.B/2022/PN Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Djung Ngok Bun yang beralamat di Jalan Arteri Supadio, Gang Permata, Nomor 25, Desa Aprit Baru, Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Kubu Raya;

- Bahwa Terdakwa melakukan permainan Liongfu tersebut 6 (enam) orang yaitu Darmiati Ningsih Binti Jaini (Alm), Terdakwa, Terdakwa II. Bun Lie Lie als Ali Anak Dari Bun Chong Lu (Alm), Terdakwa III. Farida als Aswan Anak Dari Lim Tet Fo (Alm), Terdakwa IV. Jong Lie Kian als Akian Anak Dari Giong Tet Men (Alm) dan Bong Kian Yu alias Arip Tantiano anak dari Djung Ngok Bun (ditahan dalam perkara lain) sebagai tuan rumah;
 - Bahwa Terdakwa melakukan permainan Liongfu menggunakan uang tersebut dengan menggunakan 1 (satu) lembar kain lapak yang terdapat dalam gambar singa (see), burung (pung) ayam (kai), kilin, Naga (liong, harimau (lopu), 2 (dua) buah dadu liong fu, 1 (satu) buah tutup dadu atau tap, Uang, dan 1 (satu) bungkus rokok merk Gudang Garam Surya yang digunakan sebagai alas biji liong fu;
 - Bahwa cara bermain Liongfu menggunakan uang tersebut yaitu dengan cara menebak antara gambar di buah dadu harus sesuai dengan Uang yang kita pasang di kain lapak yang bergambar tersebut, jika sesuai maka uang yang dipasang oleh pemain akan berlipat ganda 5 (lima) kali lipat. Dan sebaliknya apabila uang yang kita pasang tidak sesuai maka uang tersebut akan menjadi milik bandar;
 - Bahwa dalam permainan liongfu menggunakan uang ada bandarnya yaitu Darmiati Ningsih Binti Jaini (Alm);
 - Bahwa peranan Terdakwa I. Tjong Tjun Ngo als Semoi Anak Dari Cong Bui Fa (Alm), Terdakwa II. Bun Lie Lie als Ali Anak Dari Bun Chong Lu (Alm), Terdakwa III. Farida als Aswan Anak Dari Lim Tet Fo (Alm), Terdakwa IV. Jong Lie Kian als Akian Anak Dari Giong Tet Men (Alm) Para Terdakwa sebagai pemasang, Darmiati Ningsih Binti Jaini (Alm) (ditahan dalam perkara lain) sebagai bandar, dan Bong Jian Yu alias Arip sebagai tuan rumah;
 - Bahwa permainan liongfu menggunakan uang yang Terdakwa mainkan bersifat untung-untungan;
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam melakukan permainan liongfu menggunakan uang;
3. Terdakwa III **Bun Lie Lie alias Ali anak dari Bun Chong Lu (Alm)** pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 14 dari 25 Putusan Nomor 138/Pid.B/2022/PN Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadirkan dipersidangan ini sehubungan Terdakwa ditangkap Polisi karena main Liongfu menggunakan uang;
- Bahwa Kejadiannya pada hari Senin tanggal 14 Februari 2022, sekitar pukul 14.30 WIB di rumah Sdr. Bong Kian Yu alias Arif Tantiono anak dari Djung Ngok Bun yang beralamat di Jalan Arteri Supadio, Gang Permata, Nomor 25, Desa Aprit Baru, Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Kubu Raya;
- Bahwa Terdakwa melakukan permainan Liongfu tersebut 6 (enam) orang yaitu Darmiati Ningsih Binti Jaini (Alm), Terdakwa, Terdakwa II. Bun Lie Lie als Ali Anak Dari Bun Chong Lu (Alm), Terdakwa III. Farida als Aswan Anak Dari Lim Tet Fo (Alm), Terdakwa IV. Jong Lie Kian als Akian Anak Dari Giong Tet Men (Alm) dan Bong Kian Yu alias Arip Tantiano anak dari Djung Ngok Bun (ditahan dalam perkara lain) sebagai tuan rumah;
- Bahwa Terdakwa melakukan permainan Liongfu menggunakan uang tersebut dengan menggunakan 1 (satu) lembar kain lapak yang terdapat dalam gambar singa (see), burung (pung) ayam (kai), kilin, Naga (liong, harimau (lopu), 2 (dua) buah dadu liong fu, 1 (satu) buah tutup dadu atau tap, Uang, dan 1 (satu) bungkus rokok merk Gudang Garam Surya yang digunakan sebagai alas biji liong fu;
- Bahwa cara bermain Liongfu menggunakan uang tersebut yaitu dengan cara menebak antara gambar di buah dadu harus sesuai dengan Uang yang kita pasang di kain lapak yang bergambar tersebut, jika sesuai maka uang yang dipasang oleh pemain akan berlipat ganda 5 (lima) kali lipat. Dan sebaliknya apabila uang yang kita pasang tidak sesuai maka uang tersebut akan menjadi milik bandar;
- Bahwa dalam permainan liongfu menggunakan uang ada bandarnya yaitu Darmiati Ningsih Binti Jaini (Alm);
- Bahwa peranan Terdakwa I. Tjong Tjun Ngo als Semoi Anak Dari Cong Bui Fa (Alm), Terdakwa II. Bun Lie Lie als Ali Anak Dari Bun Chong Lu (Alm), Terdakwa III. Farida als Aswan Anak Dari Lim Tet Fo (Alm), Terdakwa IV. Jong Lie Kian als Akian Anak Dari Giong Tet Men (Alm) Para Terdakwa sebagai pemasang, Darmiati Ningsih Binti Jaini (Alm) (ditahan dalam perkara lain) sebagai bandar, dan Bong Jian Yu alias Arip sebagai tuan rumah;
- Bahwa permainan liongfu menggunakan uang yang Terdakwa mainkan bersifat untung-untungan;

Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor 138/Pid.B/2022/PN Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam melakukan permainan liongfu menggunakan uang;
- 4. Terdakwa IV **Jong Lie Kian alias Akian anak dari Giong Tet Men (Alm)** pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Terdakwa mengerti dihadirkan dipersidangan ini sehubungan Terdakwa ditangkap Polisi karena main Liongfu menggunakan uang;
 - Bahwa Kejadiannya pada hari Senin tanggal 14 Februari 2022, sekitar pukul 14.30 WIB di rumah Sdr. Bong Kian Yu alias Arif Tantiono anak dari Djung Ngok Bun yang beralamat di Jalan Arteri Supadio, Gang Permata, Nomor 25, Desa Aprit Baru, Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Kubu Raya;
 - Bahwa Terdakwa melakukan permainan Liongfu tersebut 6 (enam) orang yaitu Darmiati Ningsih Binti Jaini (Alm), Terdakwa, Terdakwa II. Bun Lie Lie als Ali Anak Dari Bun Chong Lu (Alm), Terdakwa III. Farida als Aswan Anak Dari Lim Tet Fo (Alm), Terdakwa IV. Jong Lie Kian als Akian Anak Dari Giong Tet Men (Alm) dan Bong Kian Yu alias Arip Tantiano anak dari Djung Ngok Bun (ditahan dalam perkara lain) sebagai tuan rumah;
 - Bahwa Terdakwa melakukan permainan Liongfu menggunakan uang tersebut dengan menggunakan 1 (satu) lembar kain lapak yang terdapat dalam gambar singa (see), burung (pung) ayam (kai), kilin, Naga (liong, harimau (lopu), 2 (dua) buah dadu liong fu, 1 (satu) buah tutup dadu atau tap, Uang, dan 1 (satu) bungkus rokok merk Gudang Garam Surya yang digunakan sebagai alas biji liong fu;
 - Bahwa cara bermain Liongfu menggunakan uang tersebut yaitu dengan cara menebak antara gambar di buah dadu harus sesuai dengan Uang yang kita pasang di kain lapak yang bergambar tersebut, jika sesuai maka uang yang dipasang oleh pemain akan berlipat ganda 5 (lima) kali lipat. Dan sebaliknya apabila uang yang kita pasang tidak sesuai maka uang tersebut akan menjadi milik bandar;
 - Bahwa dalam permainan liongfu menggunakan uang ada bandarnya yaitu Darmiati Ningsih Binti Jaini (Alm);
 - Bahwa peranan Terdakwa I. Tjong Tjun Ngo als Semoi Anak Dari Cong Bui Fa (Alm), Terdakwa II. Bun Lie Lie als Ali Anak Dari Bun Chong Lu (Alm), Terdakwa III. Farida als Aswan Anak Dari Lim Tet Fo (Alm), Terdakwa IV. Jong Lie Kian als Akian Anak Dari Giong Tet Men (Alm) Para Terdakwa sebagai pemasang, Darmiati Ningsih Binti Jaini (Alm)

Halaman 16 dari 25 Putusan Nomor 138/Pid.B/2022/PN Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 16



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(ditahan dalam perkara lain) sebagai bandar, dan Bong Jian Yu alias Arip sebagai tuan rumah;

- Bahwa permainan liongfu menggunakan uang yang Terdakwa mainkan bersifat untung-untungan;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam melakukan permainan liongfu menggunakan uang;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar kain Lapak yang terdapat gambar Singa (See), Burung (Pung), Ayam (Kai), Kilin, Naga (Liong), Harimau (Lopu);
- 1 (satu) buah dadu Liong Fu;
- 1 (satu) buah tutup atau hap;
- 1 (satu) bungkus rokok merk Gudang Garam yang di gunakan sebagai alas dadu;
- Uang sebesar Rp462.000,00 (empat ratus ribu enam puluh dua ribu rupiah);

Terhadap barang bukti tersebut, Para Saksi dan Para Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Para Terdakwa telah ditangkap oleh anggota kepolisian sehubungan dengan permainan Liongfu menggunakan uang pada hari Senin tanggal 14 Februari 2022, sekitar pukul 14.30 WIB di rumah Bong Kian Yu alias Arif Tantiono anak dari Djung Ngok Bun yang beralamat di Jalan Arteri Supadio Gang Permata Nomor 25 Desa Aprit Baru Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya;
- Bahwa permainan Liongfu menggunakan uang tersebut dimainkan oleh 6 (enam) orang yaitu Darmiati Ningsih Binti Jaini (Alm) yang berperan sebagai bandar, Terdakwa I Tjong Tjun Ngo alias Semoi anak dari Cong Bui Fa (Alm), Terdakwa II Bun Lie Lie alias Ali anak dari Bun Chong Lu (Alm), Terdakwa III Farida alias Aswan anak dari Lim Tet Fo (Alm), Terdakwa IV Jong Lie Kian alias Akian anak dari Giong Tet Men (Alm) dan Bong Kian Yu alias Arip Tantiano anak dari Djung Ngok Bun sebagai tuan rumah tempat penyelenggaraan permainan;

Halaman 17 dari 25 Putusan Nomor 138/Pid.B/2022/PN Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Terdakwa melakukan permainan Liongfu menggunakan uang tersebut dengan menggunakan barang-barang berupa 1 (satu) lembar kain lapak yang terdapat dalam gambar singa (see), burung (pung) ayam (kai), kilin, Naga (liong, harimau (lopu), 2 (dua) buah dadu liong fu, 1 (satu) buah tutup dadu atau tap, Uang, dan 1 (satu) bungkus rokok merk Gudang Garam Surya yang digunakan sebagai alas biji liong fu;
- Bahwa cara bermain Liongfu menggunakan uang tersebut yaitu dengan cara menebak antara gambar di buah dadu harus sesuai dengan Uang yang kita pasang di kain lapak yang bergambar tersebut, jika sesuai maka uang yang dipasang oleh pemain akan berlipat ganda 5 (lima) kali lipat, dan sebaliknya apabila uang yang dipasang pemain tidak sesuai maka uang tersebut akan menjadi milik bandar;
- Bahwa peranan Para Terdakwa ialah sebagai pemain (pemasang) dalam permainan liongfu menggunakan uang;
- Bahwa permainan liongfu menggunakan uang yang Para Terdakwa mainkan bersifat untung-untungan;
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan permainan liongfu menggunakan uang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 303 bis Ayat (1) ke-1 *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur barangsiapa;
2. menggunakan kesempatan main judi yang diadakan dengan melanggar ketentuan pasal 303 KUHP;
3. Unsur mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur Barangsiapa;



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kata *Barangsiapa* dalam ketentuan pasal tersebut tidak diberikan pengertian nya secara tekstual dan definisi tersendiri, namun Majelis Hakim akan memulai penjabaran unsur ini dengan didahului pemaknaan secara linguistik berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), yang mana pengertian *Barangsiapa* memiliki makna *tiap-tiap dirinya sendiri atau manusia sendiri*;

Menimbang, bahwa pada dasarnya kata *Barangsiapa* tersebut dalam unsur ini menunjukkan kepada siapakah pribadi atau orang yang harus bertanggung jawab atas kejadian dan/atau perbuatan yang didakwakan atau mengenai siapa orang (*persoon*) yang menjadi Terdakwa dan harus bertanggung jawab dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang telah terungkap di dalam persidangan, nyata terungkap bahwa Para Terdakwa sebagai orang yang telah didakwa melakukan suatu tindak pidana, dan Terdakwa mengakui seluruh identitas yang tertera dalam surat dakwaan Penuntut Umum merupakan identitas daripada diri Terdakwa, kemudian di dalam persidangan Terdakwa menerangkan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mampu mempertanggungjawabkan perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa tentang kemampuan bertanggung jawab ditegaskan dalam *Memorie Van Toelichting* (MVT), bahwa setiap orang sebagai suatu hal secara Historis Kronologis merupakan subjek hukum yang dengan sendirinya telah melekat dengan kemampuan bertanggung jawab, kecuali secara tegas Undang-undang menentukan lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan analisa dan pertimbangan tersebut diatas, terhadap unsur *Barangsiapa* yang disandarkan kepada Terdakwa untuk sekedar memenuhi kapasitasnya sebagai Subjek hukum dalam perkara ini secara Yuridis Formil telah terpenuhi, akan tetapi untuk menentukan apakah dirinya secara Yuridis Materiil benar-benar sebagai pelaku dari tindak pidana yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatan pidana tersebut, adalah sangat bergantung dari pembuktian terhadap uraian unsur tindak pidana yang akan diuraikan selanjutnya;

Ad.2 Unsur menggunakan kesempatan main judi yang diadakan dengan melanggar ketentuan pasal 303 KUHP;

Menimbang, bahwa dalam menguraikan unsur ini, Majelis Hakim akan memberikan lebih dahulu pengertian-pengertian atas anasir dalam unsur tersebut secara sendiri-sendiri, yang kemudian akan Majelis Hakim kaitkan secara



komprehensif antara uraian tersebut dengan fakta hukum yang telah terungkap di dalam persidangan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *mempergunakan kesempatan* adalah mempergunakan waktu atau peluang untuk berbuat sesuatu;

Menimbang, bahwa yang di maksud dengan *permainan judi*, sebagaimana disebutkan di dalam pasal 303 ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah tiap-tiap permainan, di mana pada umumnya kemungkinan mendapatkan untung tergantung pada mahir. Di situ termasuk segala pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain-lainnya, yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertarungan lainnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *melanggar Pasal 303 KUHP* adalah mengacu kepada kriteria permainan judi tersebut yang diadakan oleh seseorang atau beberapa orang dilakukan dengan tanpa izin dari pihak yang berwenang dan diadakan sebagai suatu mata pencarian, dan diadakan untuk khalayak umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang telah terungkap di dalam persidangan yakni Para Terdakwa telah ditangkap oleh anggota kepolisian sehubungan dengan permainan Liongfu menggunakan uang pada hari Senin tanggal 14 Februari 2022, sekitar pukul 14.30 WIB di rumah Bong Kian Yu alias Arif Tantiono anak dari Djung Ngok Bun yang beralamat di Jalan Arteri Supadio Gang Permata Nomor 25 Desa Aprit Baru Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum permainan Liongfu menggunakan uang tersebut dimainkan oleh 6 (enam) orang yaitu Darmiati Ningsih Binti Jaini (Alm) yang berperan sebagai bandar, Terdakwa I Tjong Tjun Ngo alias Semoi anak dari Cong Bui Fa (Alm), Terdakwa II Bun Lie Lie alias Ali anak dari Bun Chong Lu (Alm), Terdakwa III Farida alias Aswan anak dari Lim Tet Fo (Alm), Terdakwa IV Jong Lie Kian alias Akian anak dari Giong Tet Men (Alm) dan Bong Kian Yu alias Arip Tantiano anak dari Djung Ngok Bun sebagai tuan rumah tempat penyelenggaraan permainan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum Para Terdakwa melakukan permainan Liongfu menggunakan uang tersebut dengan menggunakan barang-barang berupa 1 (satu) lembar kain lapak yang terdapat dalam gambar singa (see), burung (pung) ayam (kai), kilin, Naga (liong, harimau (lopu), 2 (dua) buah dadu liong fu, 1 (satu) buah tutup dadu atau tap, Uang, dan 1 (satu) bungkus rokok merk Gudang Garam Surya yang digunakan sebagai alas biji liong fu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum cara bermain Liongfu menggunakan uang tersebut yaitu dengan cara menebak antara gambar di buah dadu harus sesuai dengan Uang yang kita pasang di kain lapak yang bergambar tersebut, jika sesuai maka uang yang dipasang oleh pemain akan berlipat ganda 5 (lima) kali lipat, dan sebaliknya apabila uang yang dipasang pemain tidak sesuai maka uang tersebut akan menjadi milik bandar;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum peranan Para Terdakwa ialah sebagai pemain (pemasang) dalam permainan liongfu menggunakan uang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum permainan liongfu menggunakan uang yang Para Terdakwa mainkan bersifat untung-untungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum Para Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan permainan liongfu menggunakan uang;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta yang telah terungkap tersebut dikaitkan dengan uraian penafsiran unsur yang telah diuraikan sebelumnya, terlihat secara jelas bahwa rangkaian kegiatan Para Terdakwa tersebut merupakan suatu rangkaian mempergunakan kesempatan untuk bermain liongfu (dadu) menggunakan uang, dimana Para Terdakwa secara rela menghendaki untuk ikut bermain atas penyediaan tempat dan kegiatan bermain yang telah disediakan oleh Saksi Bong Kian Yu alias Arip Tantiano anak dari Djung Ngok Bun sebagai tuan rumah tempat penyelenggaraan permainan, dan diselenggarakan oleh bandar yakni Saksi Darmiati Ningsih Binti Jaini (Alm) kepada Para Terdakwa, kemudian permainan liongfu menggunakan uang termaksud yang dimainkan oleh Para Terdakwa merupakan suatu perbuatan yang masuk ke dalam pengertian permainan judi, dimana berdasarkan cara permainan nya terdapat sifat untung-untungan, dan tidak dapat diketahui secara pasti dan terukur siapa yang pasti menang dan akan mendapat untung, di sisi lain akan terdapat pihak yang rugi karena menyerahkan sebagian materi modal nya kepada pihak yang lain. Kemudian berdasarkan fakta hukum yang telah terungkap, terlihat nyata bahwa permainan judi yang dilakukan oleh Para Terdakwa *a quo* dilakukan tanpa ijin dari pihak yang berwenang dan melanggar ketentuan pasal 303 KUHP yang melarang penyelenggaraan judi tanpa ijin dari pihak berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta dan pertimbangan hukum tersebut, maka unsur *menggunakan kesempatan main judi yang diadakan dengan melanggar ketentuan pasal 303 KUHP* telah terpenuhi;



Ad.3 Unsur mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa anasir-anasir *mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan* ialah anasir yang bersifat *accessoir* daripada delik pasal sebagaimana telah diuraikan dalam unsur sebelumnya;

Menimbang, bahwa dalam ilmu hukum Pasal 55 ayat (1) ke-1 *a quo* khususnya dalam anasir *turut serta melakukan* dikenal dalam istilah Bahasa belandanya sebagai *medepleger*. Yang mana *turut serta melakukan* merupakan orang yang melakukan kesepakatan dengan orang lain untuk melakukan suatu perbuatan pidana dan secara bersama-sama pula ia turut beraksi dalam pelaksanaan perbuatan pidana sesuai dengan yang telah disepakati;

Menimbang, bahwa sebagaimana uraian fakta hukum yang telah dipertimbangkan dalam unsur sebelumnya, telah terungkap nyata bahwa Para Terdakwa saling bermufakat untuk saling turut serta secara Bersama-sama melakukan permainan judi liongfu yang dikehendaki oleh Para Terdakwa, yang dilakukan atas penyelenggaraan bandar yakni Saksi Darmiati Ningsih dan tuan rumah yakni Saksi Bong Kian Yu alias Arip Tantiano anak dari Djung Ngok Bun. Sehingga berdasarkan keadaan demikian itu Majelis Hakim menilai bahwa Para Terdakwa kesemuanya itu secara Bersama-sama melakukan perbuatan menggunakan kesempatan bermain judi sebagaimana telah diuraikan dan dipertimbangkan dalam unsur sebelumnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta dan pertimbangan hukum tersebut, maka unsur *mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan* telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur untuk adanya perbuatan pidana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum telah terpenuhi, maka menurut Majelis Hakim, Para Terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan pidana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum yaitu Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa selama dalam proses pemeriksaan di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pidana bagi Para Terdakwa, baik alasan-alasan pemaaf dalam diri Para Terdakwa maupun alasan pembenar daripada Perbuatan yang telah dilakukan oleh Para Terdakwa tersebut, oleh karena itu Para Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan harus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertanggungjawabkan perbuatan yang telah dilakukan nya dengan dijatuhi pidana yang telah ditentukan oleh undang-undang tersebut;

Menimbang, bahwa ketentuan ancaman pidana termaksud dalam aturan pidana yang telah didakwakan kepada Terdakwa berbentuk alternatif yaitu pidana penjara atau pidana denda, dan dalam hal ini Majelis Hakim telah mempertimbangkan pidana yang akan dijatuhkan kepada Para Terdakwa adalah pidana penjara yang masa waktunya (*strafmaat*) akan majelis Hakim tentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana yang Majelis Hakim berikan kepada Para Terdakwa bukanlah semata-mata bentuk pembalasan dendam (*vergeldings*) yang mana teori tentang tujuan pemidanaan tersebut telah lama ditinggalkan oleh paradigma pembangunan hukum Indonesia, akan tetapi penjatuhan pidana yang Majelis Hakim jatuhkan kepada Para Terdakwa merupakan sarana pendidikan bagi diri Para Terdakwa sebagai bentuk upaya koreksi bagi diri Para Terdakwa dan bentuk "prevensi khusus", agar mencegah Para Terdakwa melakukan tindak pidana di masa yang akan datang, dan pendidikan bagi masyarakat secara luas sebagai bentuk "prevensi umum", agar mencegah individu lain di dalam masyarakat melakukan perbuatan tindak pidana, hal ini sejalan dengan nilai hukum yang sejatinya berfungsi sebagai alat yang bermanfaat untuk mencapai ketertiban dan kesejahteraan bagi masyarakat;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa telah ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) lembar kain Lapak yang terdapat gambar Singa (See), Burung (Pung), Ayam (Kai), Kilin, Naga (Liong), Harimau (Lopu), 1 (satu) buah dadu Liong Fu, 1 (satu) buah tutup atau hap, 1 (satu) bungkus rokok merk Gudang Garam yang di gunakan sebagai alas dadu dan uang sejumlah Rp462.000,00 (empat ratus ribu enam puluh dua ribu rupiah) ialah barang bukti yang masih diperlukan dalam perkara lainnya atas nama Darmiati Ningsih binti Jaini (Alm), sehingga oleh karena itu Majelis Hakim menetapkan barang-barang bukti tersebut dipergunakan dalam perkara lain atas nama Darmiati Ningsih binti Jaini (Alm);

Halaman 23 dari 25 Putusan Nomor 138/Pid.B/2022/PN Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 23



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah tentang pemberantasan tindak pidana perjudian;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi;
- Para Terdakwa kooperatif selama pemeriksaan di persidangan;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana dan sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka Para Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I **Tjong Tjun Ngo alias Semoi anak dari Cong Bui Fa (Alm)**, Terdakwa II **Bun Lie Lie alias Ali anak dari Bun Chong Lu (Alm)**, Terdakwa III **Farida alias Aswan anak dari Lim Tet Fo (Alm)** dan Terdakwa IV **Jong Lie Kian alias Akian anak dari Giong Tet Men (Alm)** tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *turut serta tanpa hak menggunakan kesempatan main judi* sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **4 (empat) Bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa masing-masing dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar kain Lapak yang terdapat gambar Singa (See), Burung (Pung), Ayam (Kai), Kilin, Naga (Liong), Harimau (Lopu);

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 138/Pid.B/2022/PN Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah dadu Liong Fu;
- 1 (satu) buah tutup atau hap;
- 1 (satu) bungkus rokok merk Gudang Garam yang di gunakan sebagai alas dadu;
- Uang sejumlah Rp462.000,00 (empat ratus ribu enam puluh dua ribu rupiah);

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain atas nama Darmiati Ningsih binti Jaini (Alm);

6. Membebankan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri mempawah, pada hari **Kamis**, tanggal **2 Juni 2022**, oleh Ida Bagus Oka Saputra Manuaba, S.H., M.Hum. sebagai Hakim Ketua, Abdurrahman Masdiana, S.H., M.H. dan Inggit Mukti Setyaningrum, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Wisesa, S.H. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Sony Budi Prasetyo S.H. Penuntut Umum dan Para Terdakwa.

Hakim Ketua

Hakim-Hakim Anggota

Ida Bagus Oka Saputra M., S.H., M.Hum.

Abdurrahman Masdiana, S.H., M.H.

Inggit Mukti Setyaningrum, S.H.

Panitera Pengganti

Wisesa, S.H.

Halaman 25 dari 25 Putusan Nomor 138/Pid.B/2022/PN Mpw